

EDITOR IN CHIEF

Hermawan, UNSURI Surabaya

EDITORIAL TEAM

Ahmad Syafii, UNSURI Surabaya

Ahmad Ahsan, UNSURI Surabaya

Ahmad Syauqi Niam, UNSURI Surabaya

EDITORIAL BOARD

Akmal Budianto, UNSURI Surabaya

Urip Santoso, UNAIR Surabaya

Mohammad Roesli, UNMER Surabaya

ARTICLES

HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI DAN HARTA BERSAMA DALAM PERKAWINAN MENURUT UU NO. 1 TAHUN 1974

Jeffrin Pratama Sumoked

1-18



PROBLEMATIKA PENARIKAN PAKSA KENDARAAN BERMOTOR OBYEK JAMINAN FIDUSIA

Btari Prajna Paramita

19-33



PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMENANG LELANG OBYEK HAK TANGGUNGAN DARI GUGATAN PERDATA PIHAK KETIGA

Firman Angga

19-49



AKTA BORGTOCHT DALAM PERJANJIAN KREDIT

G Victor William

50-61



PERAN NOTARIS DALAM PENYULUHAN HUKUM SEHUBUNGAN DENGAN AKTA PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI (PPJB) STATUS OBJEK TANAH NEGARA DAN MENGAKIBATKAN KERUGIAN MATERIIL BAGI PEMBELI

Mar Atus Sholiha

62-78



IMPLIKASI HUKUM PENDAFTARAN JAMINAN FIDUSIA ONLINE TERHADAP ASAS PUBLISITAS SEBAGAI SALAH SATU CIRI HAK JAMINAN KEBENDAAN

Dofi Yos Hermawan

79-87



MEWUJUDKAN ASPEK KEADILAN DALAM PUTUSAN HAKIM DI PERADILAN PERDATA

Rommy Haryono Djojarahardjo

88-100



PERTANGUNGJAWABAN NOTARIS PPAT DALAM MELAKUKAN PELAYANAN PEMBAYARAN PAJAK BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB)

Ghazi Leomuwafig

101-117



KEDUDUKAN SAKSI INSTRUMENTAIR ATAS AKTA NOTARIS YANG MENIMBULKAN PERMASALAHAN DALAM PERKARA PERDATA

Marina Dhaniaty

118-132



PERLINDUNGAN HUKUM HAK ATAS TANAH ULAYAT MASYARAKAT HUKUM ADAT DI KABUPATEN MALUKU TENGGARA.

Cornelia Junita Welerubun

133-146



PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NASABAH DEBITUR TERHADAP PENETAPAN BUNGA BANK YANG TIDAK SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DALAM PERJANJIAN KREDIT

Sigit Priyambodo

147-160



KARAKTERISTIK PEMASANGAN HAK TANGGUNGAN TERHADAP HARTA PERKAWINAN

Kadek Setyawan Danarta

161-174



Program Pascasarjana Universitas Sunan Giri Surabaya

Jl. Brigjen Katamso II, Kedungrejo, Waru, Kab. Sidoarjo, Jawa Timur 61256

» Tel / fax : 0822 3205 7858 /

**PERLINDUNGAN HUKUM HAK ATAS TANAH ULAYAT MASYARAKAT
HUKUM ADAT DI KABUPATEN MALUKU TENGGARA.**

Cornelia Junita Welerubun

cornelialindha@gmail.com

Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Surabaya

Abstrak : Penyelesaian sengketa tanah ulayat secara adat merupakan suatu cara yang dilakukan oleh ketua-ketua adat untuk menyelesaikan sengketa yang berkaitan dengan adat. Untuk menyelesaikan sengketa tersebut ketua-ketua adat mengadakan duduk adat atau sering dikenal dengan peradilan adat. Peradilan adat bersifat mediasi, terdapat Raja sebagai mediator di dalamnya. Peran penting dari ketua-ketua adat dalam penyelesaian sengketa sangat diperlukan, hal ini dikarenakan masyarakat hukum adat sangat menghormati ketua-ketua adat. Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat. Perlindungan hukum sejatinya merupakan gambaran dari bekerja fungsi hukum itu sendiri yang tujuannya bukan lain untuk memberikan jaminan keadilan, kemanfaatan dan juga kepastian hukum.

Kata Kunci: Penyelesaian Sengketa Adat, Perlindungan Hukum

Abstract : Unalienated land dispute resolution in a way that is custom done by indigenous chiefs to resolve the dispute relating to customs. To resolve the disputes of indigenous chiefs hold a customary or sitting often known as judicial customs. The judicial nature of the Customs mediation, there is King as a mediator in it. The important role of indigenous chiefs of in dispute resolution is needed, this is because Community law is very respectful of indigenous chiefs. Legal protection must be viewed stages namely legal protection was born from a provision of the law and the rule of law given by a society that basically is the community's agreement to regulate the relationship between the behavior members of the society and between the individuals with the Government deemed to represent the interests of the community. Legal protection is not a true picture of the work function of the law itself that its purpose is not to provide other guarantees of fairness, expediency and also legal certainty. Legal protection will be more evident in the ownership of land rights is supported by the presence of certificate of land rights, as a means of proof of land ownership rights.

Keywords: Indigenous Dispute Resolution, Legal Protection

PENDAHULUAN

Tanah merupakan suatu benda tidak bergerak yang mempunyai peran penting dalam kehidupan manusia. Peranan tersebut disebabkan karena seluruh aspek kehidupan manusia tidak dapat terlepas dari keberadaan tanah, bukan hanya aspek ekonomi melainkan seluruh aspek kehidupan, untuk matipun manusia masih memerlukan sebidang tanah. Tanah yang dikuasai setiap manusia sangatlah terbatas, sedangkan jumlah manusia terus meningkat dan kebutuhan akan tanah terus meningkat. Selain itu kemajuan suatu Negara bergantung akan pembangunan infrastruktur atau fasilitas-fasilitas publik di seluruh wilayah kekuasaannya dan Negara Indonesia merupakan salah satu Negara yang sedang berkembang, berkembangnya Negara Indonesia dilihat dari pemerataan pembangunan infrastruktur dan fasilitas-fasilitas publik diseluruh wilayah kekuasaan Negara Indonesia, hal ini yang berujung pada penggunaan tanah yang semakin hari-semakin meningkat.

Meningkatnya kebutuhan akan tanah dirasa semakin hari tanah menjadi sempit, menjadi sedikit, dan kebutuhan selalu bertambah, hal ini lah yang mengakibatkan nilai tanah menjadi meningkat. Tidak seimbangya persediaan tanah dengan kebutuhan tanah yang menimbulkan berbagai persoalan atau sengketa di tengah masyarakat.

Tanah memiliki kedudukan yang sangat penting dalam hukum adat, ini disebabkan sifat tanah yang menjadi satu-satunya benda kekayaan yang bersifat tetap dan tidak berubah. Apabila terjadi bencana alam seperti meletusnya gunung merapi, tanah yang terkena erupsi gunung akan menjadi subur. Selain disebabkan oleh sifatnya tanah juga sangat penting ini disebabkan karena faktanya tanah merupakan tempat tinggal bagi masyarakat hukum adat, tempat melangsungkan kehidupan bagi masyarakat hukum adat, tempat dimana makam para leluhur dan budaya atau adat istiadat berada. Itu sebabnya masyarakat hukum adat menjunjung tinggi atau memposisikan tanah menjadi yang pertama.

Tanah ulayat merupakan bagian dari wilayah Indonesia yang di kuasai atau dimiliki oleh masyarakat hukum adat. Tanah ulayat ialah bidang tanah yang diatasnya terdapat hak ulayat yang dimiliki oleh suatu masyarakat hukum adat. Di dalam tanah ulayat terdapat hak yang bersifat komunal. Hak yang bersifat komunal yang terdapat dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria yang disingkat UUPA adalah hak ulayat (wilayah) untuk menunjukan kepada tanah yang merupakan wilayah lingkungan masyarakat hukum bersangkutan Husen Alting (Vol.11, No.1, 2011). Hak ulayat yang dimiliki masyarakat hukum adat ialah kewenangan atau hak masyarakat hukum adat atas wilayah yang merupakan tempat dimana mereka tinggal dan melanjutkan kehidupan mereka yang di dalamnya terdapat sumber daya alam yang dihasilkan dari tanah ulayat tersebut. Hak tersebut memberikan kewenangan kepada masyarakat hukum adat untuk menggunakan dan memanfaatkan sumber daya alam, termasuk tanah yang ada di dalam wilayah tersebut untuk keberlangsungan hidup mereka.

Negara mengakui keberadaan masyarakat hukum adat beserta hak-hak yang dimiliki, pengakuan tersebut terdapat pada Ayat 2 Pasal 18B UUD 1945, yakni

“Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”.

Selain itu di dalam Undang-Undang Pokok Agraria atau di singkat dengan UUPA memberikan dasar pengakuan terhadap hak ulayat, hal ini tertuang dalam Pasal 3 UUPA, yakni:

“Dengan mengikat ketentuan-ketentuan dalam Pasal 1 dan 2 pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak serupa itu dari masyarakat-masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataan masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan Negara, yang berdasarkan atas peraturan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi”.

Masyarakat hukum adat yang ada di Kabupaten Maluku Tenggara tidak memiliki sertifikat atau bukti kepemilikan yang sah atas tanah ulayat yang mereka kuasai, akan tetapi masyarakat hukum adat Kabupaten Maluku Tenggara yang biasa di sebut *Balrayat Evav* masih mengikuti aturan hukum adat yang tidak tertertulis dimana penentuan kepemilikan tanah hanyalah berdasarkan patokan-patokan alam. Persoalan yang terjadi mengenai tanah sangatlah tinggi terlebih khusus mengenai tanah ulayat. Permasalahan tanah ulayat sangat tinggi terlebih khusus permasalahan mengenai tanah ulayat di Kabupaten Maluku Tenggara, hal ini dikarenakan hak yang dimiliki oleh masyarakat hukum adat *Balrayat Evav* seringkali dicabut atau diambil alih haknya begitu saja oleh masyarakat yang bukan termasuk dalam kelompok masyarakat hukum adat yang di dalamnya termasuk pemerintah. Pemerintah yang seharusnya melindungi hak dari masyarakat terlebih khusus masyarakat hukum adat malah melanggar kewajibannya. Masyarakat hukum adat tidak memiliki bukti kepemilikan atas tanah ulayat yang mereka kuasai akan tetapi masyarakat hukum adat hanya berpegang akan hukum adat dan pengakuan akan hak yang mereka miliki oleh Negara.

Tidak adanya pembuktian yang jelas inilah yang berujung pada persoalan perebutan hak atas tanah ulayat. Persoalan yang terjadi memberikan hasil yang mengecewakan kepada kelompok-kelompok masyarakat hukum adat *Balrayat Evav* dimana, di dalam persidangan seringkali dimenangkan oleh masyarakat yang bukan termasuk di dalam masyarakat hukum adat. Pembuktian atas hak yang di wujudkan dalam sertifikat menjadi hal yang sangat penting di jaman sekarang. Hal tersebut dilakukan agar memberikan kepastian hukum kepada seluruh masyarakat.

METODE PENELITIAN

Penelitian yang digunakan bersifat *Yuridis Normatif*. Pendekatan *Yuridis Normatif* adalah pendekatan hukum dengan melihat peraturan-peraturan, baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder atau pendekatan terhadap masalah dengan cara melihat dari segi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pendekatan masalah yang dipakai pada penulisan tesis ini adalah Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*). Metode pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan atau *statute approach*, yaitu meneliti permasalahan yang ada dengan perundang-undangan atau dengan hukum positif yang berlaku saat ini Peter Mahmud (2011, hlm.96).

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang sifatnya mengikat berupa peraturan perundang-undangan dalam hal ini UUD 1945, UUPA, PP No. 24 Tahun 1997, dan peraturan lain yang terkait dengan pembahasan. Bahan hukum primer yang digunakan adalah bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan yang ada kaitannya dengan materi yang dibahas.

Bahan hukum sekunder bermanfaat untuk memberikan kepada peneliti semacam petunjuk ke arah mana penelitian melangkah. Bahan hukum sekunder yang digunakan bersumber dari karya ilmiah berupa buku-buku, teks, jurnal, majalah, dan makalah-makalah hasil seminar hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

HASIL DAN DISKUSI

Penyelesaian sengketa tanah ulayat di Kabupaten Maluku Tenggara

Sengketa/perselisihan dan pelanggaran adat seringkali terjadi antara sesama masyarakat hukum adat atau antara masyarakat hukum adat dengan masyarakat lain (pemerintah, dan masyarakat yang bukan termasuk dalam masyarakat hukum adat), sengketa/perselisihan dan pelanggaran yang menyangkut dengan adat haruslah diselesaikan secara adat melalui peradilan adat untuk menyelesaikan sengketa/perselisihan dan pelanggaran adat sesuai dengan hukum adat yang ada. Peradilan adat tidak mengadakan pemisahan bidang-bidang hukum sebagaimana yang terdapat pada sistem hukum nasional. Peradilan adat dalam menyelesaikan masalah tidak membedakan perkara Pidana, Perdata, maupun perkara Tata Usaha Negara (TUN), peradilan adat hanya mengenal dan menyelesaikan perkara yang menyangkut dengan adat, maka itu sengketa yang sekarang terjadi di Desa Faan haruslah diselesaikan melalui peradilan adat.

Raja (*Rat*) adalah seorang yang memangku jabatan tertinggi dalam wilayah *Ratskapnya* (batas wilayah kekuasaan)¹. Raja memiliki peran sebagai penyebar dan mengawasi pelaksanaan hukum adat *Larwul Ngabal* (hukum adat yang berlaku ditengah

¹ Wawancara dengan Kepala Desa Faan pada tanggal 8 Maret 2017

masyarakat hukum adat Kei) dalam wilayah *ratskapnya* (batas wilayah kekuasaan). Selain itu Raja bertugas menjadi hakim pada peradilan adat. Dalam peradilan adat Raja yang menjadi hakim diartikan sebagai mediator atau penengah dalam menyelesaikan sengketa/perselisian dan pelanggaran adat. Raja di Kepulauan Kei diangkat secara turun-temurun/menurut garis keturunan yang telah ditentukan. Raja bukan hanya memimpin satu Desa saja melainkan memimpin *Ratskap* (batas wilayah kekuasaan *Rat*). Raja berperan menyelesaikan segala sengketa yang menyangkut adat termasuk sengketa tanah ulayat.

Sebagai contoh, selain memimpin Desa Faan Raja juga memimpin *Ratskapnya* (batas wilayah kekuasaan) yang bernama *Ratskap Ohoilim Tabit*. *Ratskap Ohoilim Tabit* terdiri dari 5 Desa (Ohoi) antara lain:

1. *Ohoi* Faan (termasuk *Ohoi* Werlilir)
2. *Ohoi* Langgur
3. *Ohoi* Ohoijang (termasuk *Ohoi* Watdek)
4. *Ohoi* Kolser *Ohoi* Tel (termasuk *Ohoi* Kolser, Loon dan Kelanit)
5. *Ohoi* dertawun Atas

Bila terjadi sengketa pada *Ratskap Ohoilim Tabit* Raja (*Rat*) yang digelar “Rat Jab” (Jab adalah burung Rajawali yang merupakan lambang adat dari *Ratskap Ohoilim Tabit*) ini yang mempunyai tanggung jawab atau berwenang menyelesaikan sengketa/perselisian dan pelanggaran adat yang terjadi. Pada prosesnya peradilan adat bersifat adil, tidak berat sebelah dan terbuka. Untuk menyelesaikan sengketa tanah ulayat yang terjadi, maka terdapat tata cara/prosedur pemanggilan untuk menyelesaikan sengketa tanah ulayat melalui peradilan adat, yakni:

1. Pemanggilan Pihak-Pihak yang bersengketa

Pemanggilan terhadap para pihak yang bersengketa, hal ini dilakukan agar para pihak yang bersengketa dapat memberikan atau mengemukakan penjelasan mengenai masalah yang disengketakan, selain para pihak dapat menunjukkan bukti dari persengketaan tersebut. Dalam persidangan ini yang menjadi hakim atau mediator adalah Raja. Raja selalu memberikan kesempatan kepada para pihak untuk saling mempertahankan kebenaran, setelah itu akan mendengar penjelasan dari para saksi yang di dalamnya terdapat Seniri, Tuan Tan, dan Orang Kai².

2. Pemanggilan Saksi

Untuk menyelesaikan sengketa tersebut membutuhkan Seniri, Orang Kai, Soa, dan Tuan Tan untuk menjelakan kebenaran dari tanah ulayat yang disengketakan tersebut. Karena pada dasarnya dalam peradilan adat atau duduk adat di Kei untuk menyelesaikan sengketa tanah ulayat harus mengungkapkan kebenaran dari tanah ulayat tersebut atau dengan cara mengungkit rahasia yang telah disembunyikan oleh para leluhur agar dapat

² Wawancara dengan Raja dan Kepala Desa Faan pada tanggal 11 Maret 2017

menemukan kebenaran dari tanah ulayat tersebut. Maka dari itu dipanggilnya Seniri, Orang Kai, Soa, dan Tuan Tan untuk membantu menjelaskan hal tersebut³.

3. Proses peradilan adat

Sebelum memulai peradilan adat atau duduk adat Raja yang berperan menjadi hakim/mediator dalam duduk adat menentukan dan mempersiapkan tempat dan waktu berlangsungnya duduk adat. Setelah menentukan dan mempersiapkan waktunya, Raja yang dibantu oleh Marin (Humas) memanggil atau mengundang kedua belah pihak yang bersengketa. Sebelum berlangsungnya duduk adat, Raja memastikan semua pihak yang ikut serta dalam kasus atau sengketa tersebut hadir yang di dalamnya terdapat kedua belah pihak yang bersengketa dan juga tua-tua adat (Seniri, Tuan Tan, Soa, dan Orang Kai), dan juga Raja akan berusaha mengkondisikan agar semua pihak yang hadir dapat mengikuti acara duduk adat dengan memusatkan perhatiannya pada proses duduk adat sehingga dapat berjalan secara efektif dan berjalan secara kekeluargaan.

Setelah semuanya dianggap sudah siap dan para pihak telah memusatkan perhatiannya untuk memulai duduk adat, maka Raja akan memulai duduk adat dengan melakukan doa bersama. Setelah doa bersama Raja mulai memberikan kata sambutan yang intinya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah hadir dalam duduk adat. Keberadaan tua-tua adat (Seniri, Tuan Tan, Soa, dan Orang Kai) dalam duduk adat atau peradilan adat ini sangatlah penting karena penjelasan dan kesaksian atas tanah ulayat tersebut dapat membantu Raja dalam memberikan keputusan yang adil dan sesuai dengan kenyataan yang ada selain itu keputusan Raja (*Rai*) sebagai hakim di dalam peradilan adat diharapkan dapat bermanfaat bagi para pihak dan putusan tersebut dapat mengembalikan keadaan masyarakat dan segala aspeknya pada posisi atau kondisi normal seperti sebelum terjadinya sengketa tanah ulayat tersebut⁴. Setelah memberikan sambutan, Raja (*Rai*) memulai dengan menaikkan persembahan kepada para leluhur agar dalam proses duduk adat tersebut berjalan dengan baik dan sesuai dengan apa yang telah ditetapkan oleh para leluhur. Persembahan yang diberikan berupa piring putih yang di dalamnya terdapat:

- Pinang
- Kapur Siri
- Daun Siri
- Rokok,
- Emas Kei
- dan Uang koin 500 rupiah yang berwarna kuning.

Setelah menaikkan persembahan kepada para leluhur, Raja melanjutkan duduk adat dengan memberikan kesempatan pertama untuk pihak penggugat. Kesempatan pertama ini, penggugat akan menjelaskan dan menyampaikan dasar-dasar kepemilikan

³ ibid

⁴Wawancara dengan Kepala Desa Faan pada tanggal 18 Maret 2017

tanah ulayat tersebut dan batas-batas serta asal-usul dari tanah ulayat miliknya yang menjadi objek dari sengketa. Selain itu pihak penggugat akan menyampaikan hal-hal yang dilakukan oleh pihak tergugat sehingga pihak penggugat mengalami kerugian yang disertai dengan bukti-bukti. Setelah pihak penggugat menyampaikan dan menjelaskan bukti-bukti, barulah pihak tergugat menyampaikan dan menjelaskan bukti-bukti serta perlawanan atas tuduhan yang diajukan oleh penggugat.

Apabila semua tahap telah dilakukan, maka kesempatan selanjutnya diberikan kepada Raja untuk menyampaikan dan menjelaskan pendapatnya berdasarkan pengalaman yang didapat secara turun-temurun oleh para leluhur kepada dirinya. Raja dipercayakan oleh masyarakat hukum adat untuk menyelesaikan segala perselisihan/sengketa dan pelanggaran adat berdasarkan keahliannya dan pengalamannya.

Selanjutnya Raja sebagai hakim dalam peradilan adat atau duduk adat memberikan kesempatan kepada para tua-tua adat (Seniri, Soa, Tuan Tan, dan Orang Kai) untuk menjelaskan dan menyampaikan kesaksian mereka akan tanah ulayat yang disengketakan. Dalam hal ini tua-tua adat (Seniri, Tuan Tan, Soa, dan Orang Kai) akan menjelaskan dan menceritakan asal usul dari tanah ulayat yang disengketakan, serta menceritakan dan menjelaskan rahasia yang sudah ada dari dulu yang disembunyikan oleh para leluhur atas tanah ulayat tersebut, hal ini bertujuan untuk membantu menyelesaikan sengketa dan mengungkapkan kenyataan atas tanah ulayat tersebut. Pada dasarnya selain Raja yang mengetahui asal usul dan rahasia-rahasia dari tanah ulayat, tua-tua adat (Seniri, Tuan Tan, Soa, dan Orang Kai) juga mengetahui asal usul dan rahasia-rahasia dari tanah ulayat.

Setelah penyampaian dan penjelasan atas dalil-dalilnya oleh kedua belah pihak yang terkait dengan sengketa tanah ulayat, serta penjelasan dan kesaksian yang diberikan oleh tua-tua adat dirasa sudah cukup, maka Raja yang memimpin duduk adat atau Raja (*Rat*) yang memimpin peradilan adat akan memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk memberikan solusinya masing-masing terhadap sengketa tanah ulayat yang sedang terjadi.

Setelah itu Raja memutuskan dan menyelesaikan sengketa tersebut sesuai dengan pengalaman, keahlian dan bukti-bukti yang disampaikan oleh para tua-tua adat (Seniri, Tuan Tan, Soa, dan Orang Kai). Putusan Raja sebagai hakim atau pemimpin di dalam peradilan adat merupakan akhir dari proses peradilan adat. Di dalam putusan tersebut Raja tidak memihak kepada pihak mana pun, selain itu keputusan yang diberikan oleh Raja sesuai dengan apa yang dimiliki atau didapatkan dari kedudukan belah pihak, contohnya apabila si A mendapatkan 1 bidang tanah, si A tidak dapat memintah lebih dari apa yang telah didupakannya. Bentuk putusan dari peradilan adat atau duduk adat pada umumnya berupa lisan atau tidak tertulis, hal ini dilakukan berdasarkan sifat hukum adat yang disebut hukum tidak tertulis.

Setelah keputusan dikeluarkan oleh Raja selaku pemimpin dalam peradilan adat atau duduk adat disepakati, maka kesepakatan antara para pihak diberitahukan kepada

seluruh masyarakat hukum adat, dan keputusan perdamaian yang dibuat atau dibungkus dalam upacara adat yang melibatkan tua-tua adat dan keluarga besar dari kedua belah pihak. Keputusan peradilan adat pada dasarnya dilaksanakan dengan segera. Bila salah satu pihak mengingkari atau tidak bersedia melaksanakan putusan akan mendapat sanksi adat sesuai dengan sejumlah mana pelanggaran terhadap putusan dan dampak yang ditimbulkan oleh pengingkaran tersebut, selain itu dalam memberikan dan menentukan sanksi adat harus melihat dari tingkat pelanggarannya, bila berat pelanggaran yang dibuat maka berat pula denda atau sanksi yang diberikan dan sebaliknya apabila ringan pelanggaran yang dibuat maka akan ringan denda atau sanksi yang diberikan.

Seringkali untuk menyelesaikan sengketa melalui peradilan adat sebagian dari masyarakat hukum adat atau masyarakat luar (pemerintah, dan masyarakat luar) yang terlibat dalam sengketa tanah ulayat tidak mau mengikuti peradilan adat atau duduk adat atau tidak menginginkan penyelesaian sengketa tanah ulayat tersebut dengan melalui peradilan adat atau duduk adat. Selain itu mereka (sebagian dari masyarakat hukum adat atau masyarakat luar) tidak membayar biaya ganti rugi atas apa yang mereka lakukan. Untuk memberikan sanksi atas apa yang mereka lakukan, Raja beserta tua-tua adat (Seniri, Tuan Tan, Soa, dan Orang Kai) dan masyarakat hukum adat yang dirugikan menancapkan sebuah tanda larangan yang disebut dengan *Sasi* atau dalam masyarakat hukum adat Kei Kecil *Balrayat Evav* menyebutnya dengan sebutan “*Yut*”, tanda tersebut diberikan kepada mereka (sebagian dari masyarakat hukum adat atau masyarakat asing) agar mereka sadar dan tidak membangun atau mendirikan sesuatu diatas tanah ulayat yang telah ditancapkan tanda larangan tersebut.

Yut atau *Sasi* merupakan suatu tanda larangan untuk memasuki, mengambil atau melakukan sesuatu dalam suatu kawasan tertentu dan dalam jangka waktu tertentu pula. Larangan-larangan dari Hukum *Sasi* atau *Yut* ini bukan saja berlaku untuk mengambil hasil laut, kebun, dan hutan saja melainkan berlaku untuk mengambil apa saja dan dalam bentuk apa pun dilarang. *Yut* atau *Sasi* diatur di dalam hukum adat masyarakat Kei yang disebut dengan *Larwul Ngabal* yang artinya⁵:

- *Larwul*: darah merah
- *Ngabal*: tombak dari Bali

Pelaksanaan *Sasi* atau *Yut* biasanya didahului dengan pemberitahuan atau pengumuman dari Marin (Humas) kepada masyarakat hukum adat bahwa akan diadakan *Sasi* atau *Yut*.

Di dalam penyelesaian sengketa tanah ulayat ini Raja (*Rat*) beserta pengurus adat melalui peradilan adat memberikan toleransi/kebijaksanaan yang mana pembayaran sanksi/denda adat dapat dilakukan sesuai dengan waktu yang sudah ditetapkan. Hal ini dilakukan agar mengembalikan keseimbangan hidup dalam lingkungan masyarakat hukum

⁵ Wawancara dengan Raja dan Kepala Desa Faan pada tanggal 11 Maret 2017

adat *Kei* atau yang sering di sebut dengan *Balrayat Evav* pada umumnya dan masyarakat hukum adat Desa Faan khususnya demi pemeliharaan atas tanah ulayat yang bermasalah.

Dalam proses penyelesaian sengketa tanah ulayat di Kabupaten Maluku Tenggara, peran Raja dalam upaya penyelesaian sengketa tanah ulayat melalui peradilan adat atau duduk adat diatas menggunakan teori keadilan komunal. Menurut Aristoteles keadilan itu bukan hanya memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya, tetapi juga *neminem ledere* yaitu tidak merugikan orang lain. Untuk menyelesaikan dan memutus perkara atau sengketa ketua-ketua adat dalam hal ini Raja yang berperan sebagai hakim dalam peradilan adat harus menyelesaikan dan memurus perkara atau sengketa tanah ulayat ini dengan tidak berpihak kepada pihak mana pun, memutus perkara pun harus sesuai dengan hukum adat yang berlaku. Selain itu hukum *Larwul Ngabal* mengandung teori *consensus*. Di dalam bukunya Dominikus Rato (2015, hal. 18) mengemukakan bahwa, hukum itu adalah hasil kesepakatan atau *consensus*, karena telah menjadi *consensus* atau kesepakatan, maka secara moral setiap orang yang telah melakukan kesepakatan wajib taat pada hasil kesepakatan itu. Jika tidak maka orang ini telah melakukan wanprestasi atau ingkar janji. Orang yang ingkar janji, secara moral adalah amoral, tidak bermoral, tidak tahu adat atau biadap. Dalam pengertian ini, orang yang secara diam-diam tunduk pada hukum berarti secara *consensus* ia telah menyetujui bahwa hukum memang wajib ditaati.

Perlindungan hukum kepada masyarakat hukum adat di Kabupaten Maluku Tenggara atas tanah ulayat yang mereka kuasai

Pada dasarnya terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia berawal dari berkumpulnya komunitas atau kelompok-kelompok adat yang ada di wilayah Nusantara. Kelompok-kelompok adat tersebut yang di dalamnya terdapat masyarakat hukum adat memiliki hak yang dikuasai yaitu hak ulayat. Keberadaan masyarakat hukum adat telah ada sebelum adanya atau sebelum lahirnya Negara Kesatuan Republik Indonesia yang juga mendapatkan pengakuan oleh Pemerintah Kolonial Belanda.

Dalam perkembangannya lahirnya Negara Kesatuan Republik Indonesia, pengakuan dan perlindungan akan hak ulayat masyarakat hukum adat yang di berikan oleh Negara mengalami degradasi atau mengalami kemunduran. Berbagai aturan atau kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah dengan orientasi pertumbuhan ekonomi dan modernisasi yang menjadi salah satu penyebab terpinggirnnya hak ulayat dari masyarakat hukum adat.

Lahirnya kebijakan-kebijakan atau aturan-aturan yang mengizinkan masyarakat pendatang atau masyarakat yang bukan termasuk kedalam kelompok adat mengambil ahli pengelolaan hutan yang berujung pada penebangan hutan, hutan tersebut menjadi tempat tinggal sebagian masyarakat hukum adat dan juga hutan tersebut merupakan sumber kehidupan masyarakat hukum adat. penebangan yang dilakukan tanpa adanya perencanaan dan tanpa memikirkan dampak yang terjadi sehingga perlahan masyarakat

hukum adat tersingkirkan dari hutan yang perlahan terjadi penurunan kesejahteraan masyarakat hukum adat selain itu ekosistem yang hidup di dalam hutan perlahan punah.

Dilihat secara normatif, terdapat beberapa peraturan perundang-undangan telah dibuat yang didalamnya terdapat pengakuan dan perlindungan terhadap masyarakat hukum adat. Dalam penerapan peraturan perundang-undangan tersebut belum seperti yang di harapkan. Pada Pasal 18B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sebagai hasil dari amandemen pertama, menyatakan bahwa

“Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”.

Ketentuan yang ada di dalam 18B Undang-Undang Dasar 1945 di perkuat dengan adanya ketentuan yang terdapat pada Pasal 281 Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, yang menyatakan bahwa “ Identitas budaya dan masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradapan”.

Penghormatan dan pengakuan akan hak-hak masyarakat hukum adat telah diberikan Negara kepada masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam penerapan aturan-aturan yang didalamnya terdapat pengakuan Negara terhadap hak-hak masyarakat hukum adat yang nyatanya hanya pengakuan saja tetapi untuk perlindungannya sendiri Negara belum memberikan perlindungan secara optimal yang di tuangkan dalam aturan-aturan yang telah di buat, dalam melakukan hak pengelolaan yang bersifat komunal, baik hak atas tanah, wilayah, budaya, dan sumberdaya alam yang telah di peroleh secara turun-temurun, maupun yang telah diperoleh dari hukum adat. Menurut Satjipto Raharjo (2000, hlm.54) perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.

Kabupaten Maluku Tenggara. Didalam Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara No. 3 Tahun 2009 tentang Ratshap dan Ohoi hanya memberikan penjelasan atau pengakuan terhadap masyarakat hukum adat setempat akan tetapi Perda belum mengatur secara detail mengenai hak-hak masyarakat hukum adat setempat. Dalam wawancara singkat dengan Ibu T. L. Umelia Koedoeboen, S.H.,M.Kn (Kepala Sub Bagian Perundang-Undangan, Bagian Hukum Sekertaris Daerah) memberikan penjelasan bahwa untuk mempositifkan hak ulayat perlu waktu yang cukup lama, dikarenakan wilayah Kekuasaan masyarakat hukum adat yang luas dan hak-hak ulayat dari setiap desa berbeda-beda sehingga butuh proses yang lama untuk menyatuhkan dan membentuk hak-hak ulayat kedalam hukum positif. Selaian itu Ibu T. L. Umelia Koedoeboen, S.H.,M.Kn juga

menjelakan bahwa subjek dan objek yang tidak jelas yang membuat proses pembuatan perda mengalami kesulitan dan membutuhkan waktu yang cukup lama untuk bisa membentuk Perda mengenai hak-hak ulayat masyarakat hukum adat. Untuk melindungi hak-hak masyarakat hukum adat, pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tenggara masih menggunakan aturan didalam UUD, UUPA, dan Peraturan Menteri Agraria yang telah mengatur pengakuan dari hak-hak masyarakat hukum adat.

Perlindungan hukum sejatinya merupakan gambaran dari bekerja fungsi hukum itu sendiri yang tujuannya bukan lain untuk memberikan jaminan keadilan, kemanfaatan dan juga kepastian hukum. Dalam permasalahan yang sedang dirasakan oleh Daerah Kabupaten Maluku Tenggara dan daerah-daerah lainnya, dimana perlindungan yang diberikan dari daerah sendiri belum optimal akan hak ulayat masyarakat hukum adat, maka terdapat beberapa peraturan yang akan membantu dalam melindungi hak-hak yang dimiliki oleh masyarakat hukum adat. Peraturan tersebut akan menjadi perisai dalam melindungi keberadaan masyarakat hukum adat beserta hak-hak ulayat.

Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan merupakan suatu aturan yang kerap kali menjadi batu sandungan bagi masyarakat hukum adat. Dalam Pasal 67 Ayat (2) memberikan ruang terbuka untuk menghapuskan masyarakat hukum adat beserta hak-hak konstitusionalnya sebagaimana diatur dalam Pasal 18 b Ayat (2) UUD Tahun 1945 dan Pasal 28 I Ayat (3) UUD Tahun 1945. Menurut Dominikus Rato (2016, hlm. 126) memberikan penegasan bahwa, berdasarkan asas *lex superiori derogate lex inferiori* maka ruang tersebut telah tertutup. Akan tetapi, beberapa khusus di Daerah memperlihatkan bahwa sekalipun ruang penghapusan telah ditutup, masih terbuka ruang kriminalisasi berdasarkan UU No. 8 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Karena di dalam undang-undang ini tidak ada ketentuan tentang hak-hak masyarakat hukum adat dalam pengambilan hasil hutan. Alasan yang sering digunakan terhadap masyarakat hukum adat yang mengambil hasil hutan seperti kayu untuk keperluan keberlangsungan hidup mereka merupakan pembalakan liar yang sejatinya diatur dalam Pasal 11 Ayat (4) dan (5) UU tersebut.

UU No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan merupakan aturan yang dapat melindungi masyarakat hukum adat, hal ini disebabkan karena dari UU No.39 Tahun 2014 ini dikeluarkanlah aturan baru yaitu Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia No. 11/Permentan/OT.140/3/2015 tentang Sistem Sertifikasi Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (*Indonesia Sustainable Palm Oil Certification System / ISPO*). Di dalam ISPO kepentingan masyarakat hukum adat, lingkungan hidup, social budaya, buruh/tenaga kerja, dan keanekaragaman hayati diperhatikan dan dilindungi.

Perlindungan hukum akan hak ulayat dari masyarakat hukum adat diatur didalam Pasal 17 UU No. 39 Tahun 2014 tentang perkebunan yang menyatakan bahwa:

- 1) Pejabat yang berwenang dilarang menerbitkan izin usaha perkebunan di atas tanah hak ulayat masyarakat hukum adat;

- 2) Ketentuan larangan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dikecualikan dalam hal telah dicapai persetujuan antara masyarakat hukum adat dan pelaku usaha perkebunan mengenai penyerahan tanah dan imbalannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 Ayat (1).

Selain itu ketentuan Pasal 17 wajib memperhatikan ketentuan yang ada dalam Pasal 12, yang menyatakan bahwa:

- 1) Dalam hal tanah yang diperlukan untuk usaha perkebunan merupakan tanah hak ulayat masyarakat hukum adat, pelaku usaha perkebunan harus melakukan musyawarah dengan masyarakat hukum adat pemegang hak ulayat untuk memperoleh persetujuan mengenai penyerahan tanah dan imbalannya;
- 2) Musyawarah dengan masyarakat hukum adat pemegang hak ulayat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Perbuatan pejabat pemberi izin yang memberikan izin usaha perkebunan tanpa melakukan musyawarah bersama dengan masyarakat hukum adat akan diancam dengan Pasal 103, yang menyatakan bahwa:

“Setiap pejabat yang menerbitkan izin usaha perkebunan di atas tanah hak ulayat masyarakat hukum adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 Ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)”.

PENUTUP

Kesimpulan

1. Sengketa/perselisian dan pelanggaran yang menyangkut dengan adat haruslah diselesaikan secara adat melalui peradilan adat untuk menyelesaikan sengketa/perselisian dan pelanggaran adat sesuai dengan hukum adat yang ada. Peradilan adat tidak mengadakan pemisahan bidang-bidang hukum sebagaimana yang terdapat pada sistem hukum nasional. Peradilan adat dalam menyelesaikan masalah tidak membedakan perkara Pidana, Perdata, maupun perkara Tata Usaha Negara (TUN), peradilan adat hanya mengenal dan menyelesaikan perkara yang menyangkut dengan adat, maka itu sengketa yang sekarang terjadi di Desa Faan haruslah diselesaikan melalui peradilan adat.

Dalam proses penyelesaian sengketa tanah ulayat di Kabupaten Maluku Tenggara, peran Raja dalam upaya penyelesaian sengketa tanah ulayat melalui peradilan adat atau duduk adat diatas menggunakan teori keadilan komunal. Menurut Aristoteles keadilan itu bukan hanya memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya, tetapi juga *neminem leadere* yaitu tidak merugikan orang lain. Untuk menyelesaikan dan memutus perkara atau sengketa ketua-ketua adat dalam hal ini Raja yang berperan sebagai hakim dalam peradilan adat harus menyelesaikan dan memurus perkara atau

sengketa tanah ulayat ini dengan tidak berpihak kepada pihak mana pun, memutus perkara pun harus sesuai dengan hukum adat yang berlaku. Selain itu hukum *Larwul Ngabal* mengandung teori *consensus*. Di dalam bukunya Dominikus Rato (2015, hal. 18) mengemukakan bahwa, hukum itu adalah hasil kesepakatan atau *consensus*, karena telah menjadi *consensus* atau kesepakatan, maka secara moral setiap orang yang telah melakukan kesepakatan wajib taat pada hasil kesepakatan itu. Jika tidak maka orang ini telah melakukan wanprestasi atau ingkar janji. Orang yang ingkar janji, secara moral adalah amoral, tidak bermoral, tidak tahu adat atau biadap. Dalam pengertian ini, orang yang secara diam-diam tunduk pada hukum berarti secara *consensus* ia telah menyetujui bahwa hukum memang wajib ditaati.

2. Perlindungan hukum sejatinya merupakan gambaran dari bekerja fungsi hukum itu sendiri yang tujuannya bukan lain untuk memberikan jaminan keadilan, kemanfaatan dan juga kepastian hukum. Dalam permasalahan yang sedang dirasakan oleh Daerah Kabupaten Maluku Tenggara dan daerah-daerah lainnya, dimana perlindungan yang diberikan dari daerah sendiri belum optimal akan hak ulayat masyarakat hukum adat, maka terdapat beberapa peraturan yang akan membantu dalam melindungi hak-hak yang di miliki oleh masyarakat hukum adat. Peraturan tersebut akan menjadi perisai dalam melindungi keberadaan masyarakat hukum adat beresta hak-hak ulayat.

UU No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan merupakan aturan yang dapat melindungi masyarakat hukum adat, hal ini disebabkan karena dari UU No.39 Tahun 2014 ini dikeluarkanlah aturan baru yaitu Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia No. 11/Permentan/OT.140/3/2015 tentang Sistem Sertifikasi Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (*Indonesia Sustainable Palm Oil Certification System / ISPO*). Di dalam ISPO kepentingan masyarakat hukum adat, lingkungan hidup, social budaya, buruh/tenaga kerja, dan keanekaragaman hayati diperhatikan dan dilindungi.

Saran

1. Untuk menjaga keberlangsungan keberadaan Masyarakat hukum adat yang merupakan cirikhas dan jatidiri dari Negara Indonesia ini, maka perlu perbaikan undang-undang atau peraturan yang lebih tinggi, sehingga tidak hanya pengakuan yang di berikan tetapi juga perlindungan untuk dapat menjaga keberlangsungan hidup mayarakat hukum adat atas hak-hak ulayat yang mereka miliki dan juga ciri khas dari Negara Indonesia tidaklah punah .
2. Untuk menghindari terjadinya sengketa, maka Ketua adat dalam hal ini Raja dan seluruh masyarakat hukum adat perlu membuat atau menetapkan patokan yang jelas untuk menentukan batas-batas tanah ulayat agar menghidari sengketa yang akan terjadi; kedua, aparat keamanan Desa (Ohoi) lebih bertindak dalam penyelesaian sengketa tanah ulayat, dimana hukum adat *Larwul Ngabal* yang didalamnya terdapat sanksi-sanksi untuk pelanggaran adat lebih ditegakan, agar memberikan efek jera

kepada pihak-pihak yang melanggar aturan adat yang ada; ketiga, penyuluhan kepada seluruh masyarakat hukum adat akan budaya dan adat-istiadat dan hukum *Larwul Ngabal* oleh ketua-ketua adat agar tetap menjadi dasar untuk menjalankan kehidupan sosial; keempat, pemerintah lebih menghargai hak-hak dari masyarakat hukum adat yang telah diatur dan diakui di dalam Undang-Undang dan peraturan lainnya, selain itu pemerintah juga harus menghormati proses perizinan yang terdapat ada di dalam hukum *Larwul Ngabal*. Hal ini bertujuan agar tercipta ketertiban dan kedamaian antar pemerintah dan seluruh masyarakat hukum adat.

DAFTAR PUSTAKA

- Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria Isi dan Pelaksanaannya*, Jakarta: Djambatan, 2005.
- Dominikus Rato, *Hukum Benda dan Harta Kekayaan Adat*, LaksBang PRESSindo, Yogyakarta, Oktober 2016.
- Effendi Perangin, *Mencegah Sengketa Tanah*, (Jakarta: CV. Rajawali, 1986).
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011
- R. Soepomo, *Sistem Hukum Di Indonesia (Sebelum Perang Dunia II)*, Jakarta: Pradnya Paramata, 1983
- Rudolf Hemanses, dalam Ali Achmad Chomzah, *Hukum Agraria Jilid 2*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2004
- Rahardjo, Satjipto. (2000). Ilmu Hukum. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti. _____ *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia, Kompas Media Nusantara*, Jakarta, 2003.

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang No.41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
- Undang-Undang No.39 Tahun 2014 tentang Perkebunan
- Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah
- Peraturan Menteri Pertanian No. 11/Permentan/OT.140/3/2015
- Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara No.3 Tahun 2009 tentang Ratshap dan Ohoi

Jurnal

- Husen Alting, “Penguasaan Tanah Masyarakat Hukum Adat”, Jurnal Dinamika Hukum, Vol.11. No.1, Januari 2011

Kongres

- Kongres Masyarakat Adat Nusantara 1999 tentang Posisi Masyarakat Adat Terhadap Negara